



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 296 TAHUN 2023  
TENTANG**

**KENDARAAN DINAS OPERASIONAL, MESIN POMPA KEBAKARAN DAN  
BAHAN BAKAR MINYAK DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KOTA BANJARMASIN  
WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Urusan Kebakaran dan Penyelamatan di kota Banjarmasin, maka harus ditunjang dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk pemenuhan layanan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa keselamatan masyarakat kota Banjarmasin harus menjadi pertimbangan utama, khususnya terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran, agar dapat melakukan kegiatan, dan meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Kendaraan Dinas Operasional, Mesin Pompa Kebakaran dan Bahan Bakar Minyak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020<sup>3</sup> tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Maret 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 295 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL,  
 MESIN POMPA KEBAKARAN DAN BAHAN  
 BAKAR MINYAK DINAS PEMADAM  
 KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA  
 BANJARMASIN

DAFTAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN, MESIN POMPA  
 KEBAKARAN DAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK:

NO	JENIS KENDARAAN/NOPOL	KOEFISIEN BBM	JENIS BBM
1	Hylux / DA 8755 JG	180 liter/bulan	Dexlite
2	Tangki / DA 9380 CN	180 liter/bulan	Dexlite
3	Tangki / Pemko 1	180 liter/bulan	Dexlite
4	Tangki / B 9012 PHA	180 liter/bulan	Dexlite
5	Pick Up / DA 949 AE	120 liter/bulan	Pertamax
6	Station Wagon / Toyota Avanza / DA 172 AD	120 liter/bulan	Pertamax
7	Ertiga / DA 1021 IK	120 liter/bulan	Pertamax
8	Station Wagon / Toyota Kijang/ DA 354 AA	120 liter/bulan	Pertamax
9	Tossa / Motor Roda 3 / DA 2761 NR	50 liter/bulan	Pertamax
10	Tossa / Motor Roda 3 / DA 2758 NR	50 liter/bulan	Pertamax
11	Tohatsu VE1500W/ Mesin Pompa Kebakaran	80 liter/bulan	Pertamax
12	Tohatsu VE1500W/ Mesin Pompa Kebakaran	80 liter/bulan	Pertamax
13	Shibaura FT745M / Mesin Pompa Kebakaran	80 liter/bulan	Pertamax

14	Speed Boat	50 liter/bulan	Pertamax
----	------------	----------------	----------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA